

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PPS
2018

KPT KPU KOTA PAREPARE NO. 45/PP.05.3-Kpt/7372/KPU.Kot/IV/2018, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG PEMBERHENTIAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2018

- ABSTRAK
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan ketentuan pasal 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: UU Nomor 29 Tahun 1959; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 10 Tahun 2016; PKPU Nomor 13 Tahun 2017; PKPU Nomor 2 Tahun 2018.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Penetapan Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pilkada Serentak Tahun 2018.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal 4 April 2018.